

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan tentang latar belakang adanya peralihan akad hingga analisis hukum Islam terhadap komersialisasi titip doa yang dimulai dari landasan teori, data yang dikumpulkan, sampai hasil analisis, maka sampailah pada bab kesimpulan. Mengacu pada hasil analisis, maka kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penumumian ini adalah sebagai berikut :

1. Prosedur terjadinya komersialisasi doa di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta adalah, para pendoa menawarkan untuk mendoakan kepada para peziarah dan ketika selesai melaksanakan doa ziarah maka mereka meminta bayaran dengan mematok harga minimal Rp. 10.000,-. Pekerjaan yang dilakukan ini adalah menjual doa dengan mematok harga kepada peziarah.
2. Pada praktek *ujrah* di pemakaman Jeruk Purut bertentangan dengan hukum Islam, sebab tidak sesuai dengan syarat diperbolehkannya memberikan upah, memberi upah dalam hal ibadah tidak diperbolehkan dan melanggar aturan yang ada sejak jaman Rasul. Pekerjaan seperti ini tidak sesuai dengan al-Quran dan Hadist, dan menurut Mazhab Hanafi haram hukumnya mengambil upah dalam hal Ibadah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penumumian yang dilakukan di pemakaman umum Jeruk Purut Jakarta, penulis dapat memberikan saran kepada pengurus pemakaman hendaknya lebih mengkaji dan menumumi kepada apa yang dilakukan oleh pendoa agar tidak terjadi titip doa berbayar di pemakaman umum Jeruk Purut tersebut. Kemudian kepada para peziarah hendaknya lebih mengetahui dan memahami cara berdoa, jika belum bisa berdoa dengan bahasa Arab maka berdoa dengan bahasa Indonesia pun Tuhan menerima.